**KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SAKSI DAN PIHAK LAINNYA MENJADI TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN**

**Oleh:**

**Erwantoni**

**129313016**

**Abstrak**

Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, tidak boleh menolak dengan alasan hukumnya tidak jelas atau undang-undang tidak mengaturnya, maka merupakan kewajiban bagi hakim untuk memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sering hakim dihadapkan pada suatu dilema di antara menerapkan peraturan perundang-undangan atau menyimpangi aturan demi mencapai keadilan secara substantif. Melalui pemeriksaan di persidangan, hakim dituntut cekatan, tanggap, dan aktif mengorek data dan informasi, menyimak dan menganalisis keterangan, serta menelusuri bukti-bukti yang diragukan oleh hakim. Dalam hal tersebut, hakim harus berani mengeluarkan penetapan “Putusan Sela” dan memerintahkan kepada JPU untuk melakukan penuntutan kepada saksi dan pihak lainnya tersebut, kemudian perkaranya disatukan untuk diproses seperti halnya diatur dalam Pasal 174 KUHAP sebagai “sumpah palsu”. Hakim dapat juga dalam “Putusan Akhir” dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut, dicantumkan penetapan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka dan memerintahkan JPU untuk melaksanakan putusan dengan menetapkan “saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka” atau JPU dapat memohonkan penetapan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka dalam putusan akhir tersebut, guna tegaknya kepastian hukum dan keadilan.

|  |  |
| --- | --- |
| Kata Kunci : | Kewenangan Hakim, Penetapan Saksi dan Pihak Lainnya Menjadi Tersangka, Menegakkan Keadilan. |

**Abstract**

*The key task of the judge is to hear, hear and determine a case, should not be refused because the law is unclear or the legislation does not set it, then it is an obligation for judges to decide each case brought before it. Judges often faced with a dilemma in implementing legislation or deviate the rules in order to achieve substantive justice. Through the examination at the hearing, the judge demanded nimble, responsive, and actively scraping data and information, listening and analyzing information, and track the evidence in question by the judge. In that case, the judge must dare to issue a determination "Injunctions" and ordered the prosecutor to conduct the prosecution witnesses and the other party, then the case is put together to be processed as well as under Article 174 Criminal Procedure Code as "perjury". The judge can also be in the "Final Judgment" in its legal considerations in the decision, included the establishment of a witness and the other party becomes a suspect and ordered the prosecutor to carry out the decision to establish the "witnesses and other parties become suspect" or the prosecutor may request the establishment of a witness and others as suspects in the final decision, for the enforcement of the rule of law and justice.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Keywords :* | *The authority of the judge, Determination Witnesses and Other Parties Being a suspect, Uphold Justice.* |

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Penelitian**

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiel sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya (Rifai, 2014:94). Oleh karena itu, hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, mengadili disini diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang (Wantu, 2011:20).

Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman disyaratkan terpenuhi dua syarat agar seorang hakim dapat memutuskan sebuah perkara pidana yaitu sesuai dengan bunyi Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada KUHAP, yaitu alat bukti yang sah tersebut terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang dikemukakan dipersidangkan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan (Dewantara, 1987:50). Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya.

Dalam sistem hukum Indonesia, seorang hakim haruslah independen dan *imparsial*. Ini dikuatkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang dengan jelas mengatur “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal ini diperkuat juga dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas mengatur “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Adalah tanggung jawab setiap hakim, selain bangsa dan negara, untuk menjamin dan menjaga marwah (kehormatan diri) lembaga peradilan, untuk mencegah campur tangan (intervensi) oleh pihak lain terhadap hakim (pengadilan), khususnya terhadap tanggung jawab pidana (Winarta, 2013:10).

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani (Sutiyoso, 2010:95).

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judiciary*). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hal tersebut berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum. Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Negara menginginkan agar tidak terjadi kesalahan ketika dalam proses peradilan. Jangan sampai terjadi ketika seseorang tidak bersalah justru mendapatkan sanksi pidana. Padahal dalam memutus ada prinsip yang dipegang bahwa lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah (Prodjohamidjojo, 2004:35). Agar antara harapan dan kenyataan tercapai, maka dituntut peranan yang maksimal dari lembaga pengadilan dan khususnya hakim sebagai aparatur penegak hukum dalam rangka kebebasan mengambil putusan. Hakim yang oleh undang-undang telah diberi kedudukan yang tinggi dan mulia diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya, memberi kepastian hukum dan kemamfaatan hukum, tetapi meskipun demikian hakim adalah seorang manusia kemungkinan ada kelemahan, kekurangan, dan kesalahan.

Dari konsep independensi peradilan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa kebebasan hakim (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*) termasuk di dalamnya *integrity* dan *transparency*, yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggungjawab kemasyarakatan (*social responsibility*). Konsep standar (*code of professional responsibility*) yang ditentukan dalam *code of conduct*, dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktek profesional atau tidak. Dapat dikatakan telah terjadi malpraktek apabila seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak profesional di bawah standar (*sub-standard*) profesinya, menimbulkan kerugian (*damage*) terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya. Konsekuensi adanya *judicial accountability*, adalah adanya pengawasan terhadap badan peradilan termasuk perilaku hakim. Dalam kaitannya dengan tugas hakim, kebebasan hakim harus dilengkapi dengan *impartiality* dan profesionalisme di bidangnya. Dengan demikian, aspek pertanggungjawaban, integritas moral dan etika, transparansi, impartialitas, profesionalisme dan aspek pengawasan, merupakan rambu-rambu diakuinya kebebasan dan independensi hakim (Goesniadhie, 2006:176-177).

Independensi kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi perubahan mendasar dan luas. Hukum menjadi rujukan untuk semua hal dan dengan demikian proses yudisialisasi terjadi di semua lini, termasuk politik dan ekonomi. Dengan proses yudisialisasi dan independensi kekuasaan kehakiman yang memang diperlukan agar kekuasaan kehakiman dapat melakukan tugas dan kewenangannya untuk menegakan hukum secara benar dan imparsial, kekuasaan kehakiman yang merdeka itu menjadi sebuah kekuasaan yang besar dan menentukan. Namun, hukum tidak dapat mengartikan dan menerapkan dirinya sendiri. Dalam penerapannya, hukum tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan manusia, dalam hal ini adalah hakim. Dengan keterlibatan hakim, yang juga manusia, kemungkinan hukum terpengaruh secara negatif dan menjadi alat kepentingan individu hakim (*rule of judges* atau *rule of man*), sesuatu yang justru ingin dihindari dengan *rule of law*, dapat terjadi. Oleh karena itu, dan sejalan dengan paham demokrasi, kekuasaan kehakiman yang masuk jauh ke dalam setiap ranah kehidupan (yudisialisasi) itu memerlukan akuntabilitas (Tobing, 2015:7).

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independency of judiciary*) merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) tegaknya hukum dan keadilan yang harus mendapat jaminan konstitusional yang kuat, sehingga hakim bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan peradilan (Marzuki, 2011: 3). Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).

Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan manakala terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Guna keperluan keputusan, hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasihat hukumnya. Kedudukan hakim yang terhormat diimbangi pula dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat, sebab harus menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, akan tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam rangka tanggung jawabnya tersebut, maka dirasa penting bagi seorang hakim tidak saja sebagai petugas yang terampil meningkatkan kemampuannya di bidang teknis hukum (peradilan) tetapi juga pribadinya harus mencerminkan wibawa bahwa hakim adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya (Muhammad, 2013:44-45).

Sering hakim dihadapkan pada suatu dilema di antara menerapkan peraturan perundang-undangan atau menyimpangi aturan demi mencapai keadilan secara substantif. Dalam hal ini, diperlukan keberanian bagi seorang hakim untuk menegakan keadilan sesuai dengan hati nuraninya jika nilai keadilan itu dianggap bertentangan dengan kehendak masyarakat pada umumnya. Hakim harus mampu menjaga keseimbangan di antara hakim bukan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) dan bukan sebagai pembentuk undang-undang (*legislator*), sehingga dengan kebebasann yang independen dimiliki seorang hakim dapat mengisi kekosongan hukum dengan tidak menimbulkan ketidakpastian kepada hukum.

Istilah keadilan substantif sebagai prinsip dan konsep hukum mencuat sebagai bahan polemik dan debat-debat terbuka, dimana hakim harus berani membuat terobosan untuk menggali rasa keadilan.Tujuan pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, di antara hakim hakim memutus harus berdasarkan keadilan substantif. Hakim harus berani membuat terobosan hukum untuk menggali rasa keadilan, hakim harus dapat berbicara dengan hati nuraninya, dan hakim tidak boleh terbelenggu oleh formalitas prosedural atau pasal-pasal dalam undang-undang. Menariknya, para pihak yang bersengketa bersama-sama meminta putusan yang sesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasa keadilan di tengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyi pasal-pasal undang-undang.

Pada prinsipnya hakim hanyalah menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan dan hal ini berarti telah ada suatu peristiwa atau kejadian ataupun persengketaan yang timbul, kemudian peristiwa, kejadian dan persengketaan itu dibawa ke hadapan hakim agar supaya hakim menentukan hukum yang berlaku atas peristiwa. Perwujudan keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasarkan hasil telaahannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat, tanpa dibelenggu bunyi pasal UU, akan tetapi dalam proses persidangan perkara pidana setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa seringkali ditemukan fakta-fakta yang menunjukan seakan adanya diskriminasi dalam penempatan seseorang menjadi terdakwa. Dimana dalam fakta-fakta persidangan perkara pidana terungkap bahwa kesalahan saksi proses lebih besar (berat) daripada orang yang dijadikan terdakwa. Sebagai contoh dalam perkara korupsi mega proyek Hambalang untuk memungkinkan kembali terjeratnya orang-orang yang diduga menerima uang hasil korupsi Proyek Hambalang. KPK yang memeriksa Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng sebagai tersangka menyatakan bahwa akan ditelusuri aliran dananya kemana saja. Dalam persidangan Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum terungkap banyaknya penyebutan nama yang terlibat, tetapi hakim tidak mempunyai kewenangan dalam KUHAP untuk menetapkan nama yang disebut tersebut menjadi tersangka.

1. **Identifiaksi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini ada beberapa identifikasi masalah yang dirumuskan dan dicarikan penyelesaiannya, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan hakim dalam menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana konsep dan kewenangan hakim dalam menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka dihubungkan dengan kebebasan dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan keadilan?
3. **METODE PENELITIAN**

Dalam rangka penelitian mengenai kewenangan hakim dalam menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka dihubungkan dengan kebebasan dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan keadilan menggunakan penelitian deskriptif analitis adalah metode yang mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar-fenomena yang diteliti (Nazir, 1999:63-64). Berkaitan dengan topik penelitian ini, maka akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan Bagaimana kewenangan hakim dalam menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka dihubungkan dengan kebebasan dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan keadilan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar atau norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder (Soemitro, 1990:11).

1. **KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SAKSI DAN PIHAK LAINNYA MENJADI TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN**
2. **Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Saksi dan Pihak Lainnya Menjadi Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

Kemandirian kebebasan hakim merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja (Mertokusumo, 1995). Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisial. Pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstrayudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan. Meskipun pada asasnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, Peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Kalaupun kebebasan itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama (Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005:51-52).

Kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, diatur dalam UU 48 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam sumber daya manusia yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Setiap putusan hakim harus dapat menunjukan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara konkrit. Hal ini sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan aturan hukum. Asas yang menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, memang telah ada sebelumnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan orang, sehingga segala putusan hakim selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau menjadi sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pancasila dan UUD 1945 secara tekstual disebutkan sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, maka kajian tentang kebebasan hakim sebagai objek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan UUD 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya. Jadi ketika dikaitkan dengan persepsi hakim Indonesia dalam memaknai kebebasan hakim saat menjalankan tugas pokok yang dikatakan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku, maka sejatinya kebebasan hakim adalah kebebasan dalam kontrol koridor Pancasila dan UUD 1945 (Ahmad Kamil, 2012:305).

Kemandirian proses peradilan di sini terutama dimulai dari proses pemeriksan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian adanya intervensi tersebut apakah dapat mempengaruhi proses peradilan ataukah tidak. Kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilannya tidak atau kurang mandiri. Sebaliknya jika ada campur tangan ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan mandiri.

Kemandirian hakim di sini dibedakan tersendiri, karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapt dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap objektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya. Menurut Jackson, bilamana pengadilan akan menentukan pidana apakah yang akan diterapkan, maka harus dilihat dari: “*1) the gravity of particular effence; 2) the criminal record of the offender; and 3) his family position, record in employment, and prospect if he is not given custodial sentence*” (Muladi dan Arief, 1998:68).

Apabila melihat hal tersebut di atas nampak bahwa hakim sebenarnya tidak memiliki kebebasan yang mutlak dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan tetap terdapat acuan-acuan yang mendasari putusan pidana yang akan dijatuhkan, acuan tersebut berasal dari subyektif terdakwa (diri terdakwa) maupun yang berasal dari faktor obyektif seperti catatan kejahatan/residivis (*criminal record*). Dalam KUHAP, juga memuat batasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian juga dalam Pasal 193 ayat (1) huruf f KUHAP, mengatur bahwa suatu putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pembatasan kebebasan hakim juga diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, mengatur bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sedangkan menurut Pasal 28 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, mengatur bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, di dalam penjelasan ayat ini ditambahkan berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

Meskipun hukumnya tidak ada atau kurang jelas, hakim diharuskan tetap dapat memutuskannya. Dalam keadaan seperti itu, apakah hakim boleh membuat sendiri hukumnya agar perkara yang dihadapinya dapat diselesaikan. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengatakan, dalam keadaan seperti itu hakim harus mencari hukumnya dan menemukan hukumnya. Untuk dapat menemukan hukum tersebut, maka diperlukan suatu metode penemuan hukum dengan cara penafsiran atau interpretasi agar dapat memberi penjelasan mengenai teks UU, dan agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Selanjutnya menurut Sudikno dan Pitlo, bahwa penemuan hukum dimaksud lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit (Mertokusumo dan Pitlo, 1993:4). Untuk dapat menemukan hukum tersebut, maka diperlukan suatu metode penemuan hukum dengan cara penafsiran atau interpretasi agar dapat memberi penjelasan mengenai teks undang-undang, dan agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Demikian pula seperti dikatakan Theo Huijbers, bahwa untuk sampai pada suatu pengertian UU yang sungguh-sungguh perlu mengerti bagaimana suatu ketentuan berfungsi dalam praktik hidup. Ilmu hukum itu sendiri menurut Theo Huijbers, bukan suatu sistem logis tertutup, melainkan suatu sistem yang terbuka bagi pertimbangan-pertimbangan baru (Huijbers, 1982:134). Artinya, bahwa penafsiran terhadap undang-undang diperbolehkan sepanjang undang-undang itu terdapat ketidakjelasan atau terdapat kekosongan norma.

Hukum di satu pihak memperlihatkan kecenderungan untuk berupaya memelihara dan mempertahankan apa yang sudah tercapai, tetapi dilain pihak juga memperlihatkan usaha untuk mendorong dan mengarahkan perubahan. Pemositifan hukum dalam perundang-undangan menjadikan hukum itu terbatas dan sering tertinggal oleh dinamika perkembangan masyarakat. Untuk itu menurut Khudzaifah Dimyati, diperlukan cara-cara yang dapat menjadi sistim hukum positif itu *survive* dan tetap mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepadanya baik pada saat sekarang maupun yang akan datang (*ius constituendum*), konstruksi hukum, penafsiran analogi, dan penghalusan hukum (Dimyati, 2005:65). Berkaitan dengan persoalan hukum di atas, Philippe Nonet dan Philip Selznick, dalam teorinya yang dikenal dengan teori hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka hukum mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Praktik peradilan tersebut terlihat sebagai respons terhadap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini seperti dalam teori hukum responsif yang dikemukakan Nonet-Selznick, bahwa hukum dituntut menjadi sistim yang terbuka dalam perkembangan yang ada dengan mengandalkan keutamaan tujuan (*the souvereignity of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu (Tanya, Simanjuntak, dan Hage, 2010: 239). Hukum seperti ini yang dibutuhkan dalam masa transisi. Artinya, ketika suatu aturan hukum yang telah ada tidak lagi bisa menjawab permasalahan yang timbul akibat perkembangan yang tidak terjangkau oleh aturan hukum tersebut, maka hukum harus peka mengakomodasi perkembangan yang ada itu demi mencapai keadilan dalam masyarakat.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sudah diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun kelurganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat(Rifai, 2014:104). Kebebasan hakim menurut Gerhard Robbes, secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

* 1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
  2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan
  3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya (Robbers, 2003:6).

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai “mulut” undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga “mulut” keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Asshiddiqie, tanpa tahun:11-12). Proses mengadili suatu perkara, seorang hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara termasuk dalam hal ini perkara pidana, akan selalu dihadapkan pada tugas untuk menilai bukti-bukti yang dihadapkan kepadanya kemudian mendapatkan keyakinan dari hati nuraninya. Setelah itu, ia memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat bagi seorang terdakwa. Dalam memutus suatu perkara, suatu masalah yang selalu dihadapi oleh hakim adalah kerap kali suatu hukum tertulis ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi (Siahaan, 2006:32-33).

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaian dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarga serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini akan mendukung kinerja hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim dalam persidangan harus memperhatikan asas-asas peradilan dengan tujuan, agar putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip. Selain itu, hakim juga tidak dibenarkan menunjukan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.

Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan putusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut sebagai kekuasaan kehakiman yang dalam peraktiknya dilaksanakan oleh hakim (Lubis, 1994:24-25). Sedangkan suatu pengadilan yang mandiri, tidak memihak, kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan dan pada umumnya kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana penegakan hukumnya.  Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut selalu menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas  yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

1. **Konsep dan Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Saksi dan Pihak Lainnya Menjadi Tersangka Dihubungkan Dengan Kebebasan dan Tanggung Jawab Hakim Dalam Menegakkan Keadilan**

Hakekat kebebasan hakim adalah jika seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara yaitu memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, hakim dalam mengadili suatu perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan:

1. Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaidah didalam suatu sistem hukum atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin  dipakai sebagai suatu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditujukan oleh sistem hukum;
2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenan dengan keluasaannya yang dimaksud; dan
3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian (Pound, 1960:1).

Kebebasan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara pidana meliputi kebebasan menjatuhkan pidana tertentu, lamanya pemidanaan, besar kecilnya denda dan lainnya pada dasarnya tidak terlepas dari perilaku (*behavior*) hakim. Berkaitan dengan penegakan hukum oleh hakim, menurut B. Arief Sidharta mengatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (Sidharta, 1996:2). Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara:

“Keadilan “distributif” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat; dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*)” (Sumaryono, 2002:7).

Menurut John Rawls, bagaimanapun juga cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Teori ini sering disebut “*justice as fairness*” (keadilan sebagai kejujuran). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair,* itulah yang harus dipedomani. Terdapat dua prinsip dasar keadilan. Prinsip yang pertama, disebut kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar asal ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan memilih menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berfikir kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan dan sebagainya

Prinsip keadilan yang kedua yang akan disetujui oleh semua orang yang *fair*, bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh masyarakat dan para pejabat tinggi untuk harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap tidak adil kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat (John Rawls, 2006:181-203). Dalam *The Encyclopedia Americana*, yang dimaksud dengan pengertian keadilan adalah:

* 1. *The contestant and perpetual disposisition to render every man his due;*
  2. *The end of civil society;*
  3. *The righ to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence;*
  4. *All recognized equitable rights as well as technical legal right;*
  5. *The dictate of right according to the consent of mankind generally; and*
  6. *Conformity with the principles of integrity, restitude, and just dealing* (Gie, 1979:17-18).

Hakim berkedudukan sebagai pimpinan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bilamana hakim berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya itu. Sebagai “nyawa” yang menggerakan syaraf-syaraf keadilan hakim, independensi adalah juga paradigma, sikap, etos dan etika sehingga keseluruhan totalitas fisik dan non fisik hakim sebagai wakil Tuhan penegak keadilan di muka bumi memiliki legalitas moral, sosial dan spiritual (Marzuki, 2011:3).

Sementara itu, Bismar Siregar, menyebutkan bahwa tugas hakim sebagai unsur penegak hukum dalam rangka *law as a tool of engineering* dalam era pembangunan Indonesia, wajib merumuskan niai-nilai hukum yang hidup dalam kalangan masyarakat yang oleh masyarakat dianggap mengganggu keseimbangan dan patutnya dihukum, namun dalam ketentuan undang-undang tertulis tidak ada aturannya (Siregar, 1996:135). Oleh karena itu, berdasarkan fungsi peradilan, maka perilaku hakim menjadi salah satu barometer utama dari suatu negara hukum untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan UU. Aparat penegak hukum dalam hal ini hakim menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dan konsekuensi dalam menjalankan hukum dan UU. Dengan kata lain, lembaga peradilan tidak lain merupakan sebuah badan pengawas pelaksanaan hukum dan keadilan. Hal ini merupakan makna dari hakikat asas peradilan yang bebas dalam negara hukum. Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkan dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu.

Setiap putusan hakim harus dapat menunjukan adanya dasar hukum yang jelas serta mempertimbangkan rasa keadilan yang seimbang. Dengan kata lain, hakim tetap dihadapkan pada tugas untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan pada setiap putusannya. Hakim diwajibkan untuk mendalami norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai ukuran obyektifitas dan kebenaran atas putusan yang diambil didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Menurut Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa hukum dapat diartikan sebagai sistem norma (*system of norms*) dan hukum sebagai sistem perilaku (*system of behavior*), dan hukum sebagai sistem nilai (*system of values*). Ketiga hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (*velues*) moral dan sosial. Ketiga hakikat hukum dituangkan dalam satu wadah yang disebut “*tripartite character of the Indonesian legal theory of Social and Bureucratic Engineering*” (Atmasasmita, 2012:96). Lebih lanjut Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa: teori integratif adalah rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia (Atmasasmita, 2012:96-97).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyajikan konsep hukum yang erat hubungannya dengan usaha pembaharuan hukum di Indonesia, yakni hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa teori hukum pembangunan Mochtar ini sedikit banyak diilhami oleh teori *law as a tool of social engineering* yang ditulis oleh Roscoe Pound. Teori hukum ini sebagai sarana pembaharuan masyarakat merupakan pengembangan dari teori Roscoe Pound yang di Indonesia jangkauan dan ruang lingkupnya lebih luas, diantaranya:

1. Lebih menonjol perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun jurisprudensi juga memegang peranan, berlainan dengan keadaan di Amerika di mana teori ini dilahirkan, karena di Amerika ditujukan terutama pada peranan pembaharuan daripada keputusan *Supreme Court* sebagai mahkamah tertinggi;
2. Sikap yang menunjukan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi mekanistik dari konsepsi *law as a tool of social engineering*; dan
3. Apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum internasional. Di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas hukum sebagai alat pembaharuan jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum (Kusumaatmadja, 2006:13-14).

Dalam kerangka pembangunan, terutama di bidang hukum yang sekarang sedang giat-giatnya berlangsung di negara Indonesia, maka masyarakat makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayoman untuk menata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Peran hukum sebagai pengayoman tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), perubahan sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif (Rahardjo, 1983:127-146). Selain itu dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi (Mertokusumo, 1995:64). Adapun bagi negara Indonesia sendiri, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib.

Hakekat hukum adalah membawa dan memberikan aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan tertib (Kusumahamidjojo. 1999:124). Hukum sebagai sarana *social engineering*, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadilan masyarakat sebagaimana dicita-citakan sebagai alat pembaharuan sosial. Pokok-pokok pikiran yang ada pada fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan “sebagai sarana pembaharuan masyarakat” atau “sebagai sarana pembangunan” adalah sebagai berikut:

1. Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu; dan
2. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan (Tanya, Simanjuntak, dan Hage, 2010:162-163).

Dari kedua fungsi hukum tersebut di atas, diharapkan dapat dilakukan oleh hukum bagi proses perubahan, termasuk proses perubahan yang cepat yang biasanya diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun. Apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, selain fungsinya yang tradisional yakni menjamin adanya kepastian dan ketertiban (Kusumaatmadja, 2006:87-88).

Pemikiran teori hukum pembangunan dalam perkembangannya merupakan pradigma baru dalam memfungsikan hukum tidak hanya sekedar pengendalian sosial, melainkan juga sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Sebagaimana diketahui di berbagai negara di dunia pemikiran tentang hukum dan perannya dalam masyarakat tergantung pada konservatif atau tidak golongan yang berkuasa. Negara-negara otokratis yang dikuasai oleh golongan yang eksklusif cenderung menolak perubahan. Karenanya, mereka akan cenderung pada pemikiran konservatif tentang hukum sehingga hanya melihat hukum sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban (Hartono, 2006:31). Penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat disebut *social engginering by law*. Menurut Satjipto Rahardjo, langkah yang diambil dalam *social engginering* bersifat sistematis mulai dari identifikasi problem sampai kepada pemecahannya, yaitu:

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasarannya;
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena kondisi masyarakat yang majemuk. Pada tahap ini ditentukan nilai sektor mana yang hendak dipilih;
3. Membuat hipotesa dan memilih mana yang layak untuk digunakan; dan
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efeknya (Rahardjo.,1991:208).

Terkait dengan penegakan hukum pidana, maka untuk membantu menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum pidana Indonesia akan diuraikan pula dengan menggunakan teori hukum Sorjono Soekanto yang menguraikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor tersebut adalah:

* 1. Faktor hukumnya sendiri (hukum positif);
  2. Faktor penegak hukum atau pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum (aparat hukum);
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  4. Faktor masyarakat, adalah lingkungan hukum tersebut dapat diterapkan; dan
  5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2005:5).

Putusan hakim dituntut harus mencerminkan keadilan dengan memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama (*equality and* fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas dan profesi di bidang peradilan memikul tanggung jawab menegakan hukum yang adil. Dalam penegakan hukum oleh hakim yang terkait dengan hukum pidana perlu diperhatikan pula pandangan G. Peter Hoefnagels yang menggambarkan bahwa, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) (Hoefnagels, 1972:56).

Pemahaman masyarakat terhadap hukum pidana berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan peraturan perundang-undangan (*law in book*), tetapi lebih pada tataran implementasi (*law in action*). Dengan demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum. Mengingat fungsi hukum sebagai alat pembangunan dan pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka hukum juga berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik.

Hakim sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai salah satu aparat hukum perlu terus ditingkatkan kualitas, kemampuan profesional dan kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Menurut Montesquieu bahwa Independensi peradilan dalam konteks bahwa peradilan tidak lain merupakan mulut undang-undang, sehingga putusan hakim merupakan suatu putusan hukum, bukan dipandang sebagai putusan politik (Mujahidin, 2007: 54). Berkenaan dengan hakim, menurut Hasbie As-Shiddieqie ada dua pengertian yaitu orang yang mengadili perkara di pengadilan dan orang bijak (As-Shiddiqie.,1970:103-104), Menurut undang-undang lainnya, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Agar dapat melaksanakan tugasnya secara *imparsial*, maka hakim atau majelis hakim harus bersifat pasif, dalam arti harus menunggu perkara dihadapkan kepadanya secara sah.

Pembangunan hukum, khususnya yang terkait dengan kebijakan pidana di bidang pembaharuan KUHAP tentunya mempunyai makna dan tujuan yang mulia. Dengan adanya ketentuan hukum pidana, maka tidak salah apabila Mochtar Kusumaatmadja mengatakan seharusnya hukum tersebut berfungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat (*law as a social tool*). Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Masyarakat yang sedang membangun, dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, dan harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Sudah seharusnya hukum berperan dalam pembangunan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.

Dalam proses persidangan perkara pidana setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa seringkali ditemukan fakta-fakta yang menunjukan seakan adanya diskriminasi dalam penempatan seseorang menjadi terdakwa. Dimana dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan tersebut, terlihat dengan jelas bahwa seseorang yang dijadikan saksi dan pihak lainnya dalam proses persidangan perkara pidana kesalahannya lebih besar (berat) daripada orang yang dijadikan terdakwa. Dalam hal ini, bahkan ada seseorang yang namanya sering disebut dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara pidana, tetapi dalam kenyataanya tidak diajukan sama sekali ke muka persidangan baik sebagai saksi, apalagi sebagai tersangka atau terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sementara hakim berdasarkan KUHAP hanya diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terbatas kepada apa yang didakwakan JPU dalam surat dakwaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Era globalisasi dalam era teknologi informasi hampir semua perkara menarik perhatian masyarakat selalu diliput oleh media cetak atau media elektronik, sehingga hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat awam pun dapat mengikuti, melihat, dan mengikuti dengan jelas seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan termasuk pada saat pemeriksaan saksi dan terdakwa. Melihat fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bisa saja timbul pertanyaan yang mengikuti dan melihat proses persidangan tersebut, yaitu: 1) kenapa orang ini hanya dijadikan “saksi”, tidak dijadikan “tersangka” padahal saksi dan pihak lainnya tersebut mempunyai kesalahan, bahkan kesalahannya lebih besar dari terdakwa; dan 2) kenapa ada orang yang disebut dalam persidangan tersebut, tidak diajukan ke muka persidangan sama sekali, jangankan dijadikan sebagai “terdakwa” dijadikan “saksi atau tersangka” pun tidak, padahal dari fakta diperoleh dalam proses pemeriksaan persidangan perkara pidana tersebut, orang yang disebut-sebut dalam persidangan ini mempunyai peranan penting sehingga terjadinya tindak pidana, bahkan mempunyai kesalahan lebih besar (berat) dari terdakwa.

Fakta di persidangan perkara pidana tersebut di atas, seringkali terjadi dalam proses tindak pidana terutama dalam perkara korupsi. Dalam hal ini juga, seringkali ditemukan dalam proses pidana kebakaran hutan dimana yang dijadikan terdakwa hanyalah seorang yang membakar sampah, sementra pemilik lahan tidak dijadikan terdakwa (jangankan dijadikan terdakwa, dijadikan saksi pun tidak). Dalam menghadapi fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti telah diuraikan di atas, hakim tidak bisa berbuat banyak untuk menegakkan hukum dan keadilan.Hakim harus berani mengambil sikap walaupun tidak diatur dalam KUHAP sebagai penemuan hukum dan mengisi kekosongan hukum dalam KUHAP perihal penetapan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka/terdakwa, karena di dalam KUHAP tidak diatur (tidak diberikan kewenangan) dan ruang bagi hakim untuk menetapkan seorang “saksi” dan “pihak lainnya” menjadi “tersangka” meskipun dari fakta di persidangan saksi tersebut sangat pantas dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi tersangka. Dalam hal ini, menurut Penulis, selama ini dalam menghadapi fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, adalah hanya menguraikan dalam “pertimbangan hukumnya” saja yaitu menguraikan bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa ternyata terdapat fakta yang ditemukan ada pihak-pihak lain dalam perkara pidana yang pantas dijadikan sebagai tersangka. Selanjutnya dari pertimbangan hukum tersebut, diserahkan kepada JPU dan penyidiknya apakah dari pertimbangan hukum tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak. Hal inilah yang membatasi kewenangan hakim dalam menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka dalam perkara pidana untuk mewujudkan tegaknya hukum yang utuh menyeluruh dan tegaknya keadilan dalam perkara pidana.

Demi tegaknya hukum dan keadilan yang utuh dan menyeluruh dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk memberikan keadilan yaitu adil bukan hanya untuk terdakwa saja, tetapi juga masyarakat Indonesia. Dalam penegakkan hukum dan mewujudkan keadilan oleh hakim dalam perkara pidana, perlu diberikan kewenangan bagi hakim dalam KUHAP untuk memberikan ruang kepada hakim“apakah hakim diperbolehkan atau tidak untuk langsung menetapkan dalam “Putusan Sela” dengan maksud untuk menetapkan seorang saksi (seseorang yang sering disebut dalam persidangan) menjadi tersangka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Apabila di dalam proses pemeriksaan persidangan perkara pidana secara jelas terdapat fakta bahwa orang yang diperiksa sebagai saksi atau disebut namanya di persidangan tetapi tidak diajukan ke muka persidangan sebagai saksi dapat ditetapkan sebagai tersangka agar penegakkan hukum dan keadilan dapat dilihat dari putusan hakim yang *fair* dan *imparsial* sejalan dengan asas peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penulis menyadari bahwa kewenangan “menetapkan tersangka” tidak diatur dalam KUHAP, tetapi hakim harus berani mengeluarkan putusan sela atau putusan akhir dalam pertimbangan hukumnya untuk menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus adanya pengaturan dalam KUHAP yang akan datang mengenai kewenangan hakim untuk menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka melalui putusan sela atau putusan akhir dan diatur pula terhadap hakim yang telah menetapkan seorang saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka untuk mengadili saksi dan pihak lainnya yang telah ditetapkan menjadi tersangka tersebut, apabila nantinya diajukan sebagai tersangka dalam proses perkara pidana. Dalam hal ini, diadili oleh hakim yang menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka sebagai bentuk tanggung jawab dalam menetapkan tersangka, sehingga atas putusan dalam menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka dapat mewujudkan keadilan bagi terdakwa lain dalam perkara pidana. Dalam hal ini juga, harus adanya pengaturan dalam KUHAP yang baru mengenai kewenangan hakim menetapkan tersangka di atas menjadi efektif, maka JPU/Penyidik yang diperintahkan hakim untuk memperoses seseorang saksi yang ditetapkan menjadi tersangka ternyata tidak melaksanakan perintah hakim tersebut, terhadap JPU/Penyidik dapat diberikan sanksi dan diatur pula secara jelas dan tegas di dalam KUHAP yang akan datang.

1. **PENUTUP**
   * + 1. **Kesimpulan**
2. Kebebasan hakim yang dijamin dengan konstitusi akan memberi keleluasaan kepada hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara tanpa tekanan dan paksaan dari luar dirinya sehingga putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan. Selain putusan hakim yang didasarkan kepada kebebasan hakim harus menciptakan keadilan, putusan hakim tersebut juga harus menciptakan kepastian hukum. Hakim berwenang mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan hakim wajib mengadilinya. Putusan hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Ketiga perspektif keadilan tersebut harus dipertimbangkan secara simultan agar keputusan berkualitas. Penetapan status tersangka bisa diterapkan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana, padahal sebelumnya yang bersangkutan berstatus sebagai saksi. Dalam hal menentukan siapa yang akan dituntut melakukan suatu tindak pidana semata-mata dibebankan kepada penuntut umum. Namun, di dalam ruang sidang, hakimlah yang paling berkuasa, termasuk memilah-milah siapa saksi yang harus dimintai keterangan. Kewenangan hakim untuk secara langsung menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka dikenal juga dalam KUHAP, tetapi untuk tindak pidana memberikan keterangan palsu, dimana kewenangan itu diatur dalam Pasal 174 KUHAP. Sebelum status tersangka ditetapkan, hakim lebih dahulu memperingatkan saksi berupa ancaman sanksi memberikan keterangan palsu.
3. Proses pemeriksaan perkara merupakan inti pelaksanaan peradilan, tidak boleh keluar suatu putusan tanpa terlebih dahulu melakukan proses pemeriksaan ini dengan memberi kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak. Oleh karena itu, melalui tahapan pemeriksaan inilah hakim akan menilai, mengungkap dan memperjelas pihak-pihak yang benar dan/atau salah. Demi tegaknya hukum dan keadilan yang utuh dan menyeluruh dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk memberikan keadilan yaitu adil bukan hanya untuk terdakwa saja, tetapi juga masyarakat, maka dalam proses persidangan perkara pidana setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa seringkali ditemukan fakta-fakta yang menunjukan seakan adanya diskriminasi dalam penempatan seseorang menjadi terdakwa. Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, terlihat dengan jelas bahwa seseorang yang dijadikan saksi dalam proses persidangan perkara pidana kesalahannya lebih besar (berat) daripada orang yang dijadikan terdakwa. Melalui pemeriksaan di persidangan, hakim harus berani mengeluarkan penetapan putusan sela atau putusan akhir dan memerintahkan kepada JPU untuk melakukan penuntutan kepada saksi dan pihak lainnya, kemudian perkaranya disatukan untuk diproses seperti halnya diatur dalam Pasal 174 KUHAP sebagai sumpah palsu.
   * + 1. **Saran**
4. Hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, diharapkan hakim diberikan kewenangan dalam KUHAP dapat diatur hakim yang telah menetapkan seorang saksi dan pihak lainnya dalam perkara pidana menjadi tersangka. Untuk meminimalisir tekanan eksternal dan internal kepada hakim dalam menetapkan saksi menjadi tersangka, harus adanya pengaturan dalam KUHAP yang akan datang, diantaranya:
5. Pengaturan kewenangan hakim menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka dalam putusan sela atau putusan akhirnya;
6. Hakim yang telah menetapkan dalam putusan sela atau putusan akhir, maka atas saksi dan pihak lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka harus diadili oleh hakim yang menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka sebagai bentuk tanggung jawab dalam menetapkan tersangka, sehingga atas putusan dalam menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka dapat mewujudkan keadilan bagi terdakwa lain dalam perkara pidana.
7. Adanya pengaturan sanksi yang jelas dan tegas apabila putusan sela atau putusan akhir ada penetapan saksi menjadi tersangka tidak dilaksanakan oleh JPU/Penyidik, sehingga putusan tersebut dapat menjadi efektif dalam pelaksanaannya.
8. Dalam proses persidangan seringkali hakim menemukan penyebutan nama seseorang dalam pemeriksaan perkara pidana disebut dalam persidangan. Pasal 1 angka 8 KUHAP, menyatakan: “hakim diberikan kewenangan untuk mengadili” dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, diharapkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, hakim diberikan ruang:
9. Hakim harus berani mengeluarkan penetapan putusan sela dan memerintahkan kepada JPU untuk melakukan penuntutan kepada saksi, kemudian perkaranya disatukan untuk diproses seperti halnya diatur dalam Pasal 174 KUHAP sebagai sumpah palsu;
10. Hakim dapat juga dalam putusan akhir dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan dapat mengeluarkan penetapan saksi menjadi terdakwa dan memerintahkan JPU untuk melaksanakan putusan dengan menetapkan saksi menjadi tersangka guna tegaknya kepastian hukum dan keadilan;
11. Dalam proses mewujudkan keadilan, hakim atau Ketua PN dapat mengajukan kepada MA untuk dibentuk dan dikeluarkan Peraturan Mahkmah Agung sebagai payung hukum terhadap kewenangan hakim menentukan saksi menjadi tersangka; dan
12. Dalam rangka penegakkan hukum dan mewujudkan keadilan oleh hakim dalam perkara pidana, perlu diberikan ruang kepada hakim dalam KUHAP yang akan datang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan untuk dapat menetapkan saksi dan pihak lainnya menjadi tersangka.
13. **DAFTAR PUSTAKA**
    * + 1. **Buku**

Ahmad Kamil. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Pratama.

Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sutiyoso. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

........................... dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Press.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Bismar Siregar. 1996. *Rasa Keadilan*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.

Budiono Kusumahamidjojo. 1999. *Ketertiban Yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.

Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Rechts Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gerhard Robbers. 2003. *An Intoduction to German Law: The Legal Systems of the European States Die Rechtsordnungen der europaischen Staaten*. Munich: Nomos Verlagsgesellschaft Ant. N. Sakoulas Publishers.

Hasbie As-Shiddiqie. 1970. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

John Rawls. 2006. *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Terjemahan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Khudzaifah Dimyati. 2005. *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: UMM Press.

Kusnu Goesniadhie S. 2006. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah*). Surabaya: JPBooks.

Martiman Prodjohamidjojo. 2004. *Komentar Atas KUHAP*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Moh. Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Nada Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

Peter G. Hoefnagels. 1972. *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*. Holland: Kluwer Deventer.

Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Roscoe Pound. 1960. *Law Finding Through Experience and Reason*: *Three Lectures*, Athens: University of Georgia Press.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga Peradilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.

Satijipto Rahardjo. 1983. *Hukum dan Pembaharuan Sosial*. Bandung: Alumni.

.............................. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Sudikno Mertokusumo. 1995. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

................................... dan Pitlo, A. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumaryono., E. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.

Sunaryati Hartono. 2006. *Bhineka Tunggal Ika, Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

The Liang Gie. 1979. *Teori-teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*. Yogyakarta: Super.

Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

* + - 1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

* + - 1. **Sumber Lain**

Bernard Arief Sidharta. 1996. *Pandangan Ad. Peperzak Tentang Hukum dan Kekuasaan*. Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIV No. 2 April.

Frans H. Winarta. 2013. *Makna Indepedensi dan Imparsialitas Hakim*. Jakarta: Jurnal Suara Pembaruan.

Jakob Tobing. 2015. *Komisi Yudisial*. Jakarta: Harian Kompas edisi 9 Juli.

Jimly Asshiddiqie. (tanpa tahun). *Gagasan Negara Hukum*. Jakarta: Makalah Konstitusi.

Oloan Siahaan. 2006. *Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia, Hal-hal yang Harus Diketahui (Proses Berpikir) Hakim Agar Menghasilkan Putusan yang Berkualitas*. Jakarta: Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun 36 No. 1 Universitas Indonesia.

Sudikno Mertokusumo. 1995. *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekasaan Kehakiman*. Yogyakarta: Makalah pada Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. FH UGM 26 Agustus.

Suparman Marzuki. 2011. *Fair Trial, Hak Asasi Manusia, dan Pengawasan Hakim*. Makassar: Makalah pada Seminar Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia.